



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 26/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan...

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 6/PP.4-BA/04/KPU-Kot/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Pembagian Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK.

KESATU : Membentuk Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

KEDUA : Koordinator Divisi dan tugas Koordinator Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan...

- terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Koordinator Wilayah dan tugas Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020

TANGGAL : 15 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PEMBENTUKAN KOORDINATOR DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SOLOK

COORDINATOR DIVISI DAN TUGAS COORDINATOR DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
I	<p>DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK, DAN RUMAH TANGGA</p> <p>1. Asraf Danil H, S.Sos, MM 2. Jonnedi, SE. MM</p>	<p>Ketua Wakil Ketua</p>	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; Protokol dan persidangan; Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota; dan Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
II	<p>DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p>1. Ir. Arif Santoso 2. Susi Kartikawati, SH</p>	<p>Ketua Wakil Ketua</p>	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepemiluan; Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; Publikasi dan kehumasan; Kampanye Pemilu dan Pemilihan; Kerjasama antar lembaga; Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;

			<ul style="list-style-type: none"> h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.
III	DIVISI PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI 1. Jonnedi, SE. MM 2. Ir. Arif Santoso	Ketua Wakil Ketua	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan : <ul style="list-style-type: none"> a. Menjabarkan program dan anggaran; b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah.
IV	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN 1. Ilham Eka Putra, SE. MM 2. Asraf Danil H, S.Sos, MM	Ketua Wakil Ketua	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. Pelaporan dana kampanye; dan g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota.

V	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN 1. Susi Kartikawati, SH 2. Ilham Eka Putra, SE. MM	Ketua Wakil Ketua	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota; b. Telaah hukum dan advokasi hukum; c. Dokumentasi dan publikasi hukum; d. Pengawasan dan pengendalian internal; e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Prilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
---	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



EADRI KASMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020

TANGGAL : 15 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PEMBENTUKAN KOORDINATOR DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SOLOK

KOORDINATOR WILAYAH DAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NAMA		JABATAN	TUGAS
<p>KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN LUBUK SIKARAH</p> <p>1. Ilham Eka Putra, SE. MM 2. Jonnedi, SE. MM</p>	<p>KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN TANJUNG HARAPAN</p> <p>1. Ir. Arif Santoso 2. Susi Kartikawati, SH</p>	<p>Ketua Wakil Ketua</p>	<p>1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya;</p> <p>2. Wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam Rapat Pleno KPU Kota;</p> <p>3. Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, korwil mengikutsertakan anggota KPU Kota yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya;</p> <p>4. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, Korwil dapat :</p> <p>a. Memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kota;</p>

			<p>b. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno; dan</p> <p>c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



Radri Kasmán
RADRI KASMAN